



**P U T U S A N**

**No. 347 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**LALU IRWAN**, bertempat tinggal di Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CLEOPATRA, SH., USEP SYARIF HIDAYAT,SH.** dan **AKMAD FAIZIN, SH.**, Advokat, berkantor di jalan Kecubung IV No. 23 Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Mataram, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **L. SUNARDI;**
- 2 **L. HERY;**
- 3 **L. DEDY;**
- 4 **L. RUDY;**
- 5 **Hj. MARDIAH**, semuanya bertempat tinggal di Penaban, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

- 1 **BQ. MASNAH;**
- 2 **BQ. JOHARIAH**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 **BQ. HASANAH;**
- 4 **L. SABIT**, nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat pembatalan hibah terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. 347 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan antara H. Hamdan ( Mamiq Mardiah ) dengan Hj. Zakiah dikaruniai 7 ( tujuh ) orang anak yakni :

- 1 Hj. Baiq Mardiah;
- 2 Hj. Nurjanah;
- 3 Bq. Masnah;
- 4 L. Irwan;
- 5 Bq. Johariah;
- 6 Bq. Hasanah;
- 7 L. Sabit;

Bahwa di dalam perkawinan almarhum Haji Hamdan alias Mamiq Mardiah dengan almarhumah Hj. Zakiah kecuali mempunyai anak-anak tersebut di atas, almarhum Haji Hamdan alias Mamiq Mardiah tersebut di atas juga mempunyai beberapa tanah pertanian salah satunya yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Lendang Bile, Dusun Lendang Bile, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tercatat dalam Pipil Nomor 2247, Persil Nomor 02334 luas 5.625 m<sup>2</sup> dan Pipil Nomor 2246, Persil Nomor 02333 luas 5.500 m<sup>2</sup> (obyek sengketa) yang mana tanah tersebut sejak masih hidupnya H. Hamdan alias Mamiq Mardiah telah diberikan pada Penggugat dan seterusnya dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, mengingat Penggugat adalah anak laki-laki yang paling besar;

Bahwa obyek sengketa itu sebagaimana yang tersebut di atas diketahui kemudian ternyata telah dihibahkan kepada Baiq Nurjanah ( ibu kandung dari Tergugat 2, 3, dan 4 dan atau Tergugat 1 ( suami dari Baiq Nurjanah);

Bahwa pelaksanaan hibah dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2001 yang mana pelaksanaan hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena suatu pelaksanaan hibah paling tidak harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi langsung yang dapat dipertanggung jawabkan ketika hibah itu dilaksanakan, sementara hibah yang dilakukan pertanggal 1 Agustus 2001 penanda tanganannya tidak dihadapan para saksi ( AQ. Sujanis, Hirsan, dan Lalu Taufiq A.Md) melainkan para saksi yang tercantum dalam surat hibah hanya disodorkan konsep surat hibah yang sudah jadi oleh seseorang yang membawakannya surat hibah tersebut guna ditandatangani para saksi;

Bahwa setelah terbit surat hibah pertanggal 1 Agustus 2001, maka untuk selanjutnya tanah sawah yang terletak di Orong lendang Bile, Dusun Lendang Bile, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tercatat dalam Pipil Nomor 2247, Persil Nomor 02334 luas 5.625 m<sup>2</sup> dan pipil Nomor 2246, Persil Nomor 02333 luas 5.500 m<sup>2</sup> ( obyek sengketa ) dikuasai oleh Hj. Baiq Nurjanah, padahal tanah sawah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Reg. No. 105/VIII/2001 tersebut terbit sertifikat Hak milik No. 60 atas nama Hajjah Nurjanah tertanggal 28 November 2002 seluas 10.750 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Tanah sawah H. Husni;
- Sebelah Timur dengan saluran air;
- Sebelah Selatan dengan Tanah sawah H. Ikhsan;
- Sebelah Barat dengan Jalan raya;

Bahwa Para Tergugat setelah terbitnya sertifikat tanah No. 60 tanggal 28 November 2002 luas 10.750 m<sup>2</sup> dengan atas nama Hajjah Nurjanah, maka hak kepemilikan kepentingan Penggugat atas tanah sawah mulai terancam dan dirugikan, karena Para Tergugat tetap menguasai sepenuhnya akan hak atas tanah tersebut di atas;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui tentang keberadaan Surat Keterangan Hibah tersebut di atas maka Penggugat mendatangi Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan tanah tersebut di atas. Begitu pula Penggugat mendatangi Para Turut Tergugat, yang pada akhirnya Para Turut Tergugat justru menyerahkan sepenuhnya penyelesaian tanah sawah yang terletak di Orong Lendang Bile, Dusun Lendang Bile, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tercatat dalam Pipil Nomor 2247, Persil Nomor 02334 luas 5.625 m<sup>2</sup> dan Pipil Nomor 2246, Persil Nomor 02333 luas 5.500 m<sup>2</sup> (obyek sengketa) kepada Penggugat;

Bahwa sepeninggal Hj. Nurjanah (11 April 2005) obyek sengketa dikuasai oleh suami dan anak-anaknya (Tergugat 1, 2, 3, 4) dan Tergugat 5 (saudara kandung alm. Hj. Nurjanah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2008 Tergugat 5 (Hj. Mardiah) bersama L. Satriyadi, S.H. (anak dari Hj. Mardiah) melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa sebagian (seluas 5000 m<sup>2</sup>) kepada seseorang bernama Muslim seharga Rp. 145.000.000;- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang disaksikan dan ditandatangani para pihak pada 6 Agustus 2008;

Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli, tanah sawah yang terletak di Orong Lendang Bile, Dusun Lendang Bile, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dalam Pipil Nomor 2247, Persil Nomor 02334 luas 5.625 m<sup>2</sup> dan Pipil Nomor 2246, Persil Nomor 02333 luas 5.500 m<sup>2</sup> (obyek sengketa) dikuasai Muslim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya untuk dapat menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

## I PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. 347 K/AG/2011



- 2 Menyatakan hukum bahwa sawah yang terletak di Orong Lendang Bile tercatat dalam Pipil Nomor 2247, Persil Nomor 02334 luas 5.625 m<sup>2</sup> dan Pipil Nomor 2246, Persil Nomor 02333 luas 5.500 m<sup>2</sup> atau sertifikat tanah No. 60 surat ukur tanah Nomor 80/Mertak Tombok/2002 tanggal 28 November 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Tanah sawah H. Husni;
- Sebelah Timur dengan saluran air;
- Sebelah Selatan dengan Tanah sawah H. Ikhsan;
- Sebelah Barat dengan Jalan raya;

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Hibah Reg. No. 105/VIII/2001 tanggal 1 Agustus 2001 dari Haji Hamdan alias Mamiq Murdiah kepada Hajah Nurjanah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sawah yang terletak di Orong Lembang Bile tercatat dalam Pipil Nomor 2247, Persil Nomor 02334 luas 5625 m<sup>2</sup> dan Pipil Nomor 2246, Persil Nomor 02333 luas 5.500 m<sup>2</sup> atau sertifikat tanah No. 60 surat ukur Nomor 80/Mertak Tombok/2002 tanggal 28 November 2002 adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini;

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang dianggap adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 237/Pdt.G/2010/PA.Pra. tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 08/Pdt.G/2011/PTA.Mtr. tanggal 17 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.237/Pdt.G/2010/PA.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Paraya, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 01 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 08/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 17 Februari 2011, yang amarnya seperti di atas, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 237/ Pdt.G/2010/PA.PRA , tanggal 16 Maret 2011, pernyataan mana masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut adalah baik dan benar menurut Undang-undang;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 8/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 17 Februari 2011, yang amarnya seperti tersebut di atas sama sekali tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi karena putusan tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mencerminkan rasa keadilan seperti yang didambakan pencari keadilan di negeri ini, sebagaimana terurai di bawah ini :
  - 1 Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang gugatan Pembatalan Surat Ke terangan Hibah, dimana Hibah tersebut **cacat yuridis** karena dalam pembuatan surat hibah tersebut tidak dihadiri oleh saksi - saksi yang menyaksikan peristiwa hukum tersebut secara langsung. Lagi pula hibah tersebut dilakukan saat Alm. Haji Hamdan dalam keadaan sakit keras. Padahal patut

Hal. 5 dari 9 hal. Put. 347 K/AG/2011





diketahui bahwa hibah yang diberikan pada saat Pemberi Hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli waris (Pasal 213 KHI);

- 2.2. Bahwa pada hari persidangan tingkat pertama yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya telah hadir, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir kecuali Tergugat 5 pernah hadir **hanya satu kali**, oleh karena itu upaya mediasi ditunda dan selanjutnya tidak pernah dilakukan, padahal secara formal procedural sebelum perkara berlanjut, Majelis hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, bahkan upaya perdamaian tersebut tidak terbatas pada sidang pertama saja namun terbuka sepanjang pemeriksaan di muka sidang (Ropaun Rambe dan A, Mukri Agafi : *Implementasi Hukum Islam*, hal. 114);
- 2.3. Bahwa *judex factie* dalam tingkat pertama salah menerapkan hukum karena tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Pihak melakukan Mediasi untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak namun melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan tegas menyatakan :
- (3) *tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau RBg yang mengakibatkan putusan **batal demi hukum**;*
- (4) *hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan;*

Hal ini diabaikan *judex factie* atau setidaknya *judex factie* lalai melaksanakan prosedur persidangan yang seharusnya menurut hukum;

- 2.4. Bahwa *Judex factie* salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum dan telah keliru dalam membagi beban pembuktian tanpa terlebih dahulu mengkonstatir dalil masing-masing pihak untuk memperoleh kepastian dalam dalil mana yang menjadi dalil tetap dan dalil mana yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak, tetapi *judex factie* langsung membagi beban pembuktian secara berat sebelah atau tidak adil dan tidak berdasarkan Pasal 283 RBg dimana Penggugat/ Pemohon Kasasi telah dibebani beban pembuktian untuk menunjukkan Surat Hibah yang



asli dan bukan foto copy, padahal sangat tidak mungkin menunjukkan Surat Hibah yang asli karena dipegang/disembunyikan oleh Termohon Kasasi;

Dengan demikian *judex factie* jelas telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga tidak bisa mencerminkan rasa keadilan;

2.5. Bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi yang telah menguasai objek sengketa selama  $\pm$  7 tahun dan penguasaan ini dilakukan dengan itikad baik. Sehingga apabila dihubungkan dengan Bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa oleh Pemohon Kasasi tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

2.6. *Judex factie* telah salah menerapkan hukum dan tidak cermat karena fakta yang terungkap di persidangan saksi-saksi mengakui dengan tegas bahwa pembuatan Surat Hibah tidak procedural, sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan Surat Hibah tersebut cacat yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh H. Hamdan dan Hj. Zakiah telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan Penggugat tidak mampu membuktikan hibah dimaksud bertentangan dengan hukum. Selain kepada Baiq Nurjanah, H. Hamdan juga telah menghibahkan hartanya kepada semua anak-anaknya yang lain dan masing-masing telah menguasai hibah tersebut. Disamping itu H. Hamdan juga telah mewaqafkan hartanya kepada saudaranya seperti Hj. Lalu Sabiq;

Bahwa disamping itu, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. 347 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LALU IRWAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LALU IRWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **05 Agustus 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ketua,**

ttd

**Prof.Dr.H.ABDULMANAN,SH,S.IP,M.Hum.**

**Dr.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.**

ttd

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya kasasi:**

**Panitera Pengganti,**

1 Meterai .....Rp. 6.000,-

ttd

2 Redaksi .....Rp. 5.000,-

**Drs. ALAIDIN**

3 Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
NIP. 19551016 198403 1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. 347 K/AG/2011